

**PROSEDUR PEMENUHAN KOMPENSASI GANTI KERUGIAN
MELALUI DANA BANTUAN KORBAN YANG DILAKUKAN OLEH
NEGARA PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

DISUSUN OLEH :

DELA PUSPA ANGGRAINI

02011281924261

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DELA PUSPA ANGGRAINI
NIM : 02011281924261
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PROSEDUR PEMENUHAN KOMPENSASI GANTI KERUGIAN
MELALUI DANA BANTUAN KORBAN YANG DILAKUKAN OLEH
NEGARA PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 25 Januari
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*

Indralaya, 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dela Puspa Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924261
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak termuat bahan-bahan yang sebelumnya pernah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini sudah saya buat dengan sebenarnya. Jika terbukti saya sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala dampak yang muncul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 7 Februari 2023



Dela Puspa Anggraini
02011281924261

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih kuat melebihi doa, Dia telah menjadikan doa lebih kuat daripada takdir-Nya”

(Maulana Jalaluddin Rumi)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Keluarga dan saudara saya;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat;
- Diri saya sendiri;
- Sahabat dan teman-teman.

KATA PENGANTAR

Syukur kehadiran Tuhan Allah SWT sebab ridhonya serta rahmatnya dapat terselesaikan skripsi yang berjudul **Prosedur Pemenuhan Kompensasi Ganti Kerugian Melalui Dana Bantuan Korban Yang Dilakukan Oleh Negara Pada Korban Kekerasan Seksual** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penelitian skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekerungan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saya selaku penulis mengharapkan saran serta masukan yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Saya berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, *7 Februari* 2023



Dela Puspa Anggraini

02011281924261

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Saya selaku penulis mengucapkan rasa syukur pada Tuhan Allah SWT, sebab ridhonya dan rahmanya skripsi dari penulis ini bisa dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan juga salam tidak lupa dilimpahkan pada Rasul Allah SWT Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Kepada para pihak yang sudah turut membantu saya di dalam terselesaikannya skripsi ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih saya ini kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu berbaik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan serta selaku pembimbing utama memberikan nasehat dan pengarahan serta semangat dan selalu memberikan perhatian sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;

6. Ibu Isma Nurillah S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
7. Seluruh staf Tata Usaha yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mana sudah memberikan saya bantuan;
8. Kepada Pundak saya bersandar, Orangtua dan Saudara yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materiil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Kepada TKS yang merupakan sahabat dan keluarga kedua saya, Adinda Titania Marshanda, Siti Maryam Hasanah, Windy Widyarastika, Fahri Farhansyah, Hafiz Zulmi, dan Isvid st Hanif;
10. Kepada Sahabat lama saya Annisa Baizan, Alfianti, Lucy Triananda, dan Mutia Salsabilah;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, yang selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Keadilan	11
2. Teori Efektivitas Hukum.....	12
G. Kerangka Konseptual.....	13
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	13
2. Restitusi.....	14
3. Kompensasi.....	15
4. Dana Bantuan Korban	16
H. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian.....	22
1. Doktrin Ganti Kerugian.....	22
2. Regulasi Tentang Ganti Kerugian	27
3. Limitasi Ganti Kerugian.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang LPSK Dalam Perlindungan Saksi dan Korban	36
1. Pengertian Tentang LPSK.....	36
2. Perlindungan dan Hak Asasi Korban	38
3. Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan oleh LPSK.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	42
1. Pengertian Tentang Kekerasan Seksual	42
2. Doktrin Kekerasan Seksual	45
3. Ganti Kerugian Korban Kekerasan Seksual.....	47
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Prosedur Pemenuhan Kompensasi Ganti Kerugian Melalui Dana Bantuan Korban Pada Korban Kekerasan Seksual.....	51
1. Dana Bantuan Korban dan Esensinya	51
2. Restitusi dan Kompensasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	53
3. Mekanisme Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	57
4. Perbandingan Negara Amerika Serikat Dengan Negara Inggris Perihal Ganti Kerugian Korban Kekerasan Seksual.....	71
B. Penerapan Kompensasi Pada Korban Kekerasan Seksual	81
1. Mekanisme Kompensasi Pada Korban Kekerasan Seksual	81


2. Kompensasi dan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia	87
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	105

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Prosedur Pemenuhan Kompensasi Ganti Kerugian Melalui Dana Bantuan Korban Yang Dilakukan Oleh Negara Pada Korban Kekerasan Seksual*. Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa perspektif baru dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Selama ini, penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual lebih berfokus kepada aspek pemidanaan pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban. Dalam Undang-Undang TPKS pada Pasal 35 diatur mengenai salah satu ganti kerugian korban yaitu kompensasi yang merupakan salah satu hak dari korban kekerasan seksual apabila pihak pelaku tidak mampu membayar restitusi sesuai dengan penetapan dan/atau putusan pengadilan. Kompensasi diserahkan sebagai bentuk pengakuan Negara tidak berhasil melindungi korban. Permasalahannya bagaimana prosedur pemenuhan ganti kerugian korban kekerasan seksual di Indonesia dan bagaimana penerapan kompensasi ganti kerugian melalui dana bantuan korban yang dilakukan oleh Negara pada korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan ganti kerugian yang diperoleh oleh korban kekerasan seksual. Jenis penelitian ini normatif. Kesimpulannya *Pertama*, prosedur pemenuhan ganti kerugian korban kekerasan seksual masih menggunakan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana dari Undang-Undang TPKS; untuk restitusi sendiri pada Undang-Undang TPKS terdapat pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 39. *Kedua*, penerapan kompensasi pada korban kekerasan seksual masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yang mana terdapat pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 19.

Kata Kunci: Kompensasi, Kekerasan Seksual, Pemenuhan, Perlindungan, Restitusi

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H

NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual diartikan tindak pidana yang bisa digambarkan seperti gunung es, yang artinya apa yang terlihat dan yang dilaporkan mengenai kekerasan seksual hanya sebagian kecil saja. Hal ini karena masih banyak korban dari tindak pidana tersebut tidak berani untuk melapor disebabkan banyak hal, mulai dari rasa takut, malu, dan merasa dirinya disalahkan akan hal tersebut. Sebelum Undang-Undang TPKS, hadir sulit sekali membuktikan tindak pidana ini, apalagi perbuatan cabul kecuali pemerkosaan yang ada bukti fisiknya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah tambahan komplemen bagi peraturan di Indonesia dalam mengatasi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, yang mana Undang-Undang ini sendiri mulai berlaku sejak tanggal 9 Mei 2022. Ruang lingkupnya meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, dan penindakan pelaku. Kekerasan seksual ialah wujud dari pelanggaran hak asasi yang dimiliki manusia, kejahatan pada

harkat martabat yang dimiliki manusia, dan juga wujud diskriminasi yang patut dihilangkan atau dihapuskan.¹ Mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2022 yang dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual adalah :

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini.²

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyerang fisik dan non fisik pada bagian reproduksi yang dilakukan dengan tekanan dan paksaan oleh pelakunya baik menggunakan bujuk rayu, ancaman, ataupun tipu muslihat jahat guna memperoleh suatu keuntungan tersendiri yang didapatkan pelaku dan di waktu yang sama memberikan dampak negatif pada korban secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomi.³

Kekerasan seksual ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang seringkali diterima oleh perempuan, dalam kasusnya korban kekerasan seksual sendiri baik perempuan dewasa maupun anak di bawah umur. Salah satu penyebab tindak pidana kekerasan seksual adalah ketimpangan kekuasaan, dimana pelaku jauh lebih kuat dari korban baik dari segi fisik dan posisi. Kekerasan seksual sendiri adalah bentuk tindak pidana yang tidak disukai seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan hal tersebut

¹ Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Penjelasan Umum.

² Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 angka 1.

³ Mia Hadiati, *et al*, "Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *PROSIDING SERINA*, Vol. 2, No. 1, 191-198, (April 2022), hlm. 192

merupakan hal yang dianggap dapat merusak harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang TPKS mengatur 9 (Sembilan) tindak pidana kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, penyisaan seksual, perbudakan seksual serta kekerasan seksual berbasis elektronik.⁴

Pelaku kekerasan seksual adalah setiap orang baik perseorangan atau korporasi.⁵ Korporasi sendiri ialah sekumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya pelaku kekerasan seksual adalah siapapun dan bisa siapa saja baik dari lingkungan kerja, pendidikan, bahkan keluarga sekalipun.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual sendiri di Indonesia antara lain:

Pengaturan Pidanaan Kekerasan Seksual:

1. Pidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Pidanaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
3. Pidanaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

⁴ Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 4 ayat (1).

⁵ Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 angka 2.

4. Pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
6. Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE;
7. Pidana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengaturan Hukum Acara Kekerasan Seksual:

1. Hukum Acara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Hukum Acara di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
3. Hukum Acara di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
4. Hukum Acara di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
5. Hukum Acara di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Hukum Acara di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

7. Hukum Acara di dalam Peraturan Pemerintah Tentang Restitusi dan Kompensasi (2018-2020);
8. Hukum Acara di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Hukum Acara di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak;
10. Hukum Acara di dalam Pedoman Kejahatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Hukum Acara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual di dalam UU TPKS membawa perspektif baru dalam penegakan hukum dari tindak pidana kekerasan seksual. Sedari dulu, penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual lebih berfokus kepada aspek pemidanaan pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban. Padahal korban yang mengalami kekerasan seksual sangat membutuhkan penanganan, perawatan, pemulihan, dan perlindungan akibat dari kekerasan yang dialaminya. Hak-hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sendiri meliputi hak atas

penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan.⁶ Jaminan hak-hak para korban tersebut tertuang dalam Pasal 68 sampai Pasal 70 yang meliputi jaminan hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Undang-Undang TPKS ini merupakan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di dalam proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual.

Pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual meliputi pidana pokok, pidana tambahan serta restitusi. Pidana pokok meliputi hukuman-hukuman yang terdapat dalam pasal 10 KUHP.⁷ Selain dikenakan pidana denda, pidana penjara, atau lainnya sebagaimana mengacu ketentuan Undang-Undang, hakim menentukan besarnya restitusi pada pelaku terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dikenai ancaman pidana penjara 4 tahun atau lebih yang mana ini wajib dilakukan hakim.⁸ Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku kekerasan seksual berupa:⁹

1. Apabila memiliki hak asuh dan hak sebagai pengampu, maka hak tersebut akan dicabut;
2. Identitas pelaku diumumkan; dan/atau

⁶ Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 ayat (1).

⁷ Henny Yuningsih, "Peran Perguruan Tinggi dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus", Seminar Nasional UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Implementasi Jaminan Terhadap Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual, 10 September 2022.

⁸ Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 16 ayat (1).

⁹ Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 16 ayat (2).

3. Keuntungan dan/ atau kekayaan yang didapat dari pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual akan dirampas darinya.

Bentuk pidana tambahan ini tidak bisa diberikan pada pelaku yang mendapat hukuman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Restitusi artinya pembayaran ganti kerugian yang dilimpahkan pihak pelaku sesuai dengan penetapan atau putusan pengadilan inkraht, atas kerugian material dan /atau immaterial yang dialami pihak korban.¹⁰ Restitusi yang diberikan berupa:¹¹

1. Ganti kerugian akan kehabisan harta atau sumber pendapatan/ penghasilan;
2. Ganti kerugian yang muncul dampak dari tindak pidana kekerasan seksual yang membuat korban menderita;
3. Penggantian terhadap dana perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
4. Ganti kerugian akan kerugian lain yang dialami korban dampak daripada tindak pidana kekerasan seksual.

Salah satu hak korban yang disebut di Undang-Undang TPKS adalah mengenai restitusi. Undang-Undang ini mengatur tentang Restitusi pada Pasal 30 sampai Pasal 39. Hal tersebut mengenai hak-hak korban di antaranya pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban dan hak atas kompensasi yang dibayarkan oleh Negara. Jika pelaku tidak berdaya

¹⁰ Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 angka 20.

¹¹ Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 30 ayat (2).

membayarkan restitusi kepada korban, maka Negara harus hadir memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang harus dibayarkan kepada korban menggantikan ketidakmampuan pelaku tersebut. Negara membayarkan kompensasi kepada korban sebanyak Restitusi yang tidak dapat atau tidak mampu dibayarkan pelaku kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Kompensasi tersebut dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban. Sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari filantropi, individu, masyarakat, tanggung jawab lingkungan perusahaan dan sosial, serta anggaran Negara sesuai ketentuan perundang-undangan, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.¹²

Terkait hukum acara, UU TPKS No. 12 Tahun 2022 telah secara progresif mengatur restitusi yang merupakan hak korban, restitusi yang tidak mampu dibayarkan pelaku akan dibayarkan oleh Negara melalui Dana Bantuan Korban yang dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.¹³ Oleh karena itu penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul **“PROSEDUR PEMENUHAN KOMPENSASI GANTI KERUGIAN MELALUI DANA BANTUAN KORBAN YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**.

¹² Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 35.

¹³ Kuku S. Wibowo, “Pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Diapresiasi, Dinilai Berpihak pada Korban” <https://nasional.tempo.co/read/1581447/pengesahan-uu-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-diapresiasi-dinilai-berpihak-pada-korban>, diakses 26 Agustus 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan belakang permasalahan yang ada di atas, dalam penelitian ini bisa dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemenuhan ganti kerugian korban kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan kompensasi ganti kerugian melalui dana bantuan korban yang dilakukan oleh Negara pada korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang ada di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan ganti kerugian korban kekerasan seksual di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menanalisis penerapan kompensasi ganti kerugian melalui dana bantuan korban yang dilakukan oleh Negara pada korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna bukan hanya kepada penulis tapi juga kepada mahasiswa lainnya untuk

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemenuhan kompensasi ganti kerugian melalui dana bantuan korban yang dilakukan oleh Negara pada korban kekerasan seksual.

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam penulisan penelitian hukum serta menyelesaikan pemecahan-pemecahan permasalahan hukum yang ada kedepannya.

2. Manfaat Praktis :

- a. Dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan masukan kepada pihak berwajib mengenai Perlindungan serta Pemenuhan Hak-Hak Korban TPKS yang mana salah satunya ialah guna mendapatkan kompensasi ganti kerugian melalui dana bantuan korban.
- b. Sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai hukum pidana dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa kedepannya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengenai ruang lingkup penelitian ini adalah membahas mengenai kompensasi, restitusi, dan dana bantuan korban di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama mengenai kontribusi Negara dalam hal kompensasi terhadap korban kekerasan seksual melalui Dana Bantuan Korban.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori berisikan teori-teori yang dijadikan landasan untuk mengkaji permasalahan dalam suatu penelitian. Penulis dalam mengkaji permasalahan dalam skripsi ini menggunakan teori:

1. Teori Keadilan

Negara Indonesia adalah Negara hukum¹⁴ sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna semua orang harus diatur oleh hukum yang adil dan merata, tidak boleh ada orang yang berada di atas hukum itu sendiri yang mana prinsipnya *equal justice for all* (kesetaraan keadilan untuk semua). Keadilan diukur berdasarkan moralitas yang menghasilkan keadaan terbaik, dengan jumlah kebahagiaan terbesar bagi banyak orang.¹⁵ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keadilan berdasar pada hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya yang mana antar manusia dengan dirinya sendiri, antar manusia dengan manusia lainnya, antar manusia dengan masyarakat sekitar, bangsa, dan negara, serta hubungan antar manusia dengan Tuhannya.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 1 ayat (3).

¹⁵ Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr," *Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, Vol. 13, No. 1, 39-47, (2020), hlm. 40.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dari kata asal efektif yang memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas hukum mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Artinya bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat.¹⁶ Efektivitas hukum dalam tindakan tau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur perilaku tertentu sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang dilakukan supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya guna menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela. Diperlukan kondisi dimana hukum harus dapat dikomunikasikan agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap

¹⁶ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 1-16, (2018), hlm. 2-3.

tindak manusia.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor kebudayaan.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian atau konsep-konsep yang digunakan berdasarkan pendapat para ahli atau ketentuan hukum.¹⁸ Dalam penelitian hukum kerangka konseptual merupakan syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁹ Beberapa konsep dalam permasalahan skripsi ini yang diangkat adalah berupa:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6-7.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet.1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 110.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed.1, cet.19 (Jakarta: Rajagrafindo, 2019), hlm. 7.

diatur di dalam Undang-Undang lain jika tidak terdapat dalam Undang-Undang TPKS.²⁰

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyerang fisik dan non fisik pada bagian reproduksi yang dilakukan dengan tekanan dan paksaan oleh pelakunya baik menggunakan bujuk rayu, ancaman, ataupun tipu muslihat jahat guna memperoleh suatu keuntungan tersendiri yang didapatkan pelaku dan di waktu yang sama memberikan dampak negatif pada korban secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomi.²¹

2. Restitusi

Restitusi artinya pembayaran ganti kerugian yang dilimpahkan pada pihak pelaku sesuai dengan penetapan atau putusan pengadilan inkraht, atau kerugian material dan/ atau immaterial yang dialami pihak korban.²² Restitusi yang diberikan berupa:²³

- a. Ganti kerugian akan kehabisan harta atau sumber pendapatan/ penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang muncul dampak tindak pidana kekerasan seksual yang membuat korban menderita;

²⁰ Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 angka 1.

²¹ Mia Hadiati, *et al*, "Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *PROSIDING SERINA*, Vol. 2, No. 1, 191-198, (April 2022), hlm. 192

²² Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 angka 20.

²³ Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 30 ayat (2).

- c. Penggantian terhadap dana perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. Ganti kerugian akan kerugian lain yang dialami korban dampak daripada tindak pidana kekerasan seksual.

Ganti kerugian sebagai wujud bentuk perlindungan korban adalah potongan dari terwujudnya hak asasi di bidang jaminan sosial serta kesejahteraan. Restitusi merupakan salah satu bentuk sanksi pidana terhadap pelaku yang telah diatur dalam putusan yang diberikan pengadilan dan dibayarkan oleh pelaku yang mana wujud bentuk dari tanggungjawab dari diri pelaku.²⁴

Setiap korban berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan penghasilan atau kekayaan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis fisik dan/atau psikologis dari psikis.²⁵

3. Kompensasi

Kompensasi ialah permintaan/permohonan pihak korban yang dibayarkan oleh masyarakat ataupun wujud bentuk pertanggungjawaban dari Negara kepada korban. Apabila pelaku tidak berdaya membayar restitusi kepada korban, Negara harus hadir

²⁴ Mia Hadiati, *et al*, "Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *PROSIDING SERINA*, Vol. 2, No. 1, 191-198, (April 2022), hlm. 195.

²⁵ Indonesia. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU No. 31 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Ps. 7A ayat (1).

memberikan kompensasi sebanyak restitusi yang harus dibayarkan kepada korban menggantikan ketidakmampuan pelaku tersebut. Negara menyerahkan jumlah kompensasi sebanyak Restitusi yang belum dibayarkan oleh pelaku pada korban sesuai putusan pengadilan yang mana kompensasi tersebut dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban (DBK).

4. Dana Bantuan Korban

Kompensasi dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban. Dana ini merupakan dana kompensasi yang diberikan Negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.²⁶ Sumber/asal pendanaan Dana Bantuan Korban dapat berasal dari filantropi, individu, masyarakat, tanggung jawab lingkungan perusahaan dan sosial, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mana titik fokusnya adalah mengkaji hukum sebagai asas-asas, norma-norma, aturan-aturan, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya

²⁶ Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 angka 21.

²⁷ Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 35.

yang relevan dengan tema utama penelitian ini. Hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal perundang-undangan yang mana titik tekannya pada segi abstraksi. Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/ pendapat para ahli.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi dan sumber dari berbagai aspek dan sisi berkaitan dengan isu yang akan dicarikan jawabannya mengenai skripsi ini berupa:

- a. Pendekatan perundang-undangan yang dikerjakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.²⁹
- b. Pendekatan konseptual berasal dari perundang-undangan dan dogma-dogma yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku mengenai perlindungan korban

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet.1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47-48.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 56.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

kekerasan seksual yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³¹ Bahan hukum atau data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga sumber dari bahan hukum di dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau membalut secara umum atau bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;³²
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;³³
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);³⁴

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed.1, cet.19 (Jakarta: Rajagrafindo, 2019), hlm. 24.

³² Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

³³ Indonesia. *Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 26 Tahun 1976, TLN No. 3080.

³⁴ Indonesia. *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)*, UU No. 7 Tahun 1984, LN NO. 29 Tahun 1984, TLN No. 3277.

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;³⁵
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;³⁶
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;³⁷
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dalam buku-buku, karya tulis ilmiah, artikel, jurnal, website, serta pendapat hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan kompensasi ganti kerugian melalui dana bantuan korban.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

³⁵ Indonesia. *Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

³⁶ Indonesia. *Perlindungan Saksi dan Korban*. UU No. 13 Tahun 2006, LN NO. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

³⁷ Indonesia. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU No. 31 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

³⁸ Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.³⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dipakai di dalam penelitian skripsi ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang mana melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini tujuannya untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.⁴⁰ Metode ini tidak mengandalkan pengukuran yang mana datanya bukan masalah angka, karena berdasarkan dari kata-kata yang bersifat verbal atau kalimat yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik adalah hasil akhir dari penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian dari skripsi ini. Penarikan

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet.1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

kesimpulan dalam penelitian normatif ini adalah dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang mana bersifat umum atau abstrak untuk dapat ditarik kesimpulan menjadi yang bersifat khusus atau konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Cet. 2. Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. 2. Cet. 12. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cet.1. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Liora Lazarus. 2016. *A Report on Reparations and Remedies for Victims of Sexual and Gender Based Violence*. London: University of Oxford.
- Maria Isabel Tarigan. 2022. *Laporan Penelitian Pengaturan Terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society.
- Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Ed.2. Cet.1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataram: Mataram University Press.

Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cet.1.
Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed.1.
Cet.19. Jakarta: Rajagrafindo.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2018. *Kriminologi*. Ed.1. Cet.10. Jakarta:
Rajawali Pers.

PerUndang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]. Diterjemahkan
oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Indonesia. *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All
Forms Of Discrimination Against Women)*, UU No. 7 Tahun 1984, LN
NO. 29 Tahun 1984, TLN No. 3277.

Indonesia. *Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999,
TLN No. 3886.

Indonesia. *Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002, LN NO. 109 Tahun 2002,
TLN No. 4235.

Indonesia. *Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*. PP No. 3 Tahun 2002, LN
NO. 7 Tahun 2002, TLN No. 4172.

Indonesia. *Perlindungan Saksi dan Korban*. UU No. 13 Tahun 2006, LN NO. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

Indonesia. *Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*. PP No. 44 Tahun 2008, LN NO. 84 Tahun 2008, TLN No. 4860.

Indonesia. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. UU No. 11 Tahun 2012, LN NO. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU No. 31 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Indonesia. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia. *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. PP No. 43 Tahun 2017, LN NO. 219 Tahun 2017, TLN No. 6131

Indonesia. *Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*. PP No. 7 Tahun 2018, LN NO. 24 Tahun 2018, TLN No. 6184.

Indonesia. *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*. PP No. 35 Tahun 2020, LN NO. 167 Tahun 2020, TLN No. 6537.

Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Jurnal/Majalah

Achmad Murtadho. “Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan.” *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 3, 445-466.(2020).https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:lfDRGoHLzmQJ:scholar.google.com/+tinjauan+umum+tentang+ganti+kerugian+pada+korban+kekerasan+seksual+&hl=id&as_sdt=0,5, diunduh pada 18 Oktober 2022.

Alexander Samuel, Herlyanty Y.A Bawole dan Deizen D. Rompas. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan.” *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 1, 128-137. (Januari 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38223/34923>, diunduh pada 26 Agustus 2022.

Atikah Rahmi. “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 140-159. (2019).https://www.researchgate.net/publication/334943588_Pemenuhan_Restitusi_Dan_Kompensasi_Sebagai_Bentuk_Perlindungan_Bagi_Korban_Kejahatan_Seksual_Dalam_Sistem_Hukum_Di_Indonesia, diunduh pada 16 November 2022.

Eko Nurisman. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No.2, 170-196. (2022).

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>, diunduh pada 26 Agustus 2022.

Falarasika Anida Paulina dan Maria Madalina. “Urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, 136-150. (2022).
<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/215>. diunduh pada 19 Juli 2022.

Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa, dan Wiwie Heryani. “Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 14, No. 2, 103-116. (2022).
<https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4704>, diunduh pada 26 Agustus 2022.

Hasanuddin Muhammad. “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, 1-15. (Juli 2022).
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/22495>, diunduh pada 19 Juli 2022.

Maria Novita Apriyani. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, 1-10. (2021). <https://scholar.archive.org/work/u6aev4mc3zcxlnijuttpdv4we/access/wayback/https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/492/209>, diunduh pada 18 Oktober 2022.

Mia Hadiati. *et al.* "Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *PROSIDING SERINA*, Vol. 2, No. 1, 191-198. (April 2022). <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18530>, diunduh pada 26 Agustus 2022.

Ni Made Dwi Kristiani. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 371382.(2014).[https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:J7kVRcoSxAJ:scholar.google.com/+kejahatan+kekerasan+seksual+\(perkosaan\)+ditinjau+dari+perspektif+kriminologi+&hl=id&as_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:J7kVRcoSxAJ:scholar.google.com/+kejahatan+kekerasan+seksual+(perkosaan)+ditinjau+dari+perspektif+kriminologi+&hl=id&as_sdt=0,5), diunduh pada 18 Oktober 2022.

Nur Fitryani Siregar. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 1-16. (2018). <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>, diunduh pada 18 Oktober 2022.

Oinike Natalia Harefa. "Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr" *Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan*

Kebudayaan, Vol. 13, No. 1, 39-47. (Mei 2020).

<http://jurnal.sttsundermann.ac.id/index.php/sundermann/article/view/31>,

diunduh pada 9 September 2022.

Riskyanti Juniver Siburian. “Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti

Kerugian Korban Tindak Pidana.” *Indonesia Criminal Law Review*, Vol.

1, No. 2, 151-169. (2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/4/>,

diunduh pada 21 November 2022.

Tomy Saladin. “Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis

Nilai Keadilan.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2,

270285.(2020).<https://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah>

</article/view/7284/3324>, diunduh pada 18 Oktober 2022.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Dimas Tiga Saputra. “Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Perkara Pidana.”

Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang. 2017.

<http://eprintslib.ummgl.ac.id/1058/>, diunduh pada 18 Oktober 2022.

Mu’ammarr Wafiuddin. “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

tentang Pemaksaan Perkawinan *Perspektif Feminist Legal*

Theory.” Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo, 2022.

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/19188/>, diunduh pada 19 Juli 2022.

Internet

Amirullah. “UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Atur Restitusi dan Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual”
[https://nasional.tempo.co/read/1581606/uu-Tindak Pidana Kekerasan Seksual-atur-restitusi-dan-dana-bantuan-korban-kekerasan-seksual](https://nasional.tempo.co/read/1581606/uu-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-atur-restitusi-dan-dana-bantuan-korban-kekerasan-seksual).
 diakses 26 Agustus 2022.

Amirullah. “UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Disahkan, Berikut Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Diatur”
[https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-Tindak Pidana Kekerasan Seksual-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur](https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur). diakses 26 Agustus 2022.

Anisha Saktian Putri. “Isi Pasal RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual 30 Sampai 37 Bahas Pelaku Kekerasan Seksual Harus Bayar Ganti Rugi ke Korban” [https://www.fimela.com/info/read/4937593/isi-pasal-ruu-Tindak Pidana Kekerasan Seksual-30-sampai-37-bahas-pelaku-kekerasan-seksual-harus-bayar-ganti-rugi-ke-korban](https://www.fimela.com/info/read/4937593/isi-pasal-ruu-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-30-sampai-37-bahas-pelaku-kekerasan-seksual-harus-bayar-ganti-rugi-ke-korban). diakses 26 Agustus 2022.

Eko Ari Wibowo. “LPSK Usulkan RPP Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual ke Pemerintah” <https://nasional.tempo.co/read/1637217/lpsk-usukan-rpp-dana-bantuan-korban-kekerasan-seksual-ke-pemerintah>. Diakses 10 Desember 2022.

Indriyani Astuti. “Dana Bantuan Korban dalam Peraturan Turunan UU TPKS Perlu Dikawal” <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan->

[hukum/488087/dana-bantuan-korban-dalam-peraturan-turunan-uu-Tindak Pidana Kekerasan Seksual-perlu-dikawal](#). diakses 26 Agustus 2022.

Kukuh S Wibowo. “Pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Diapresiasi, Dinilai Berpihak pada Korban” [https://nasional.tempo.co/read/1581447/penge-sahan-uu-Tindak Pidana Kekerasan Seksual-diapresiasi-dinilai-berpihak-pada-korban](https://nasional.tempo.co/read/1581447/penge-sahan-uu-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-diapresiasi-dinilai-berpihak-pada-korban). diakses 26 Agustus 2022.

Ni'matul Hidayati. “Tindak Lanjut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual” <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3517>. diakses 26 Agustus 2022.

Siti Nur Aeni. “10 Poin UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Penting untuk Diketahui” [https://katadata.co.id/agung/berita/6257c2bb3c3bd/10-poin-uu-Tindak Pidana Kekerasan Seksual-yang-penting-untuk-diketahui](https://katadata.co.id/agung/berita/6257c2bb3c3bd/10-poin-uu-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-yang-penting-untuk-diketahui). diakses 26 Agustus 2022.